



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Timoreng;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Timoreng Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;

Terdakwa Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023.

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Andi Budi Agung, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan Jalantek No. 07 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 23 Mei 2023, dengan Legalisasi No. : 212/SK.Pid/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHA bin IBRAHIM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHA bin IBRAHIM**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHA bin IBRAHIM**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta hukuman ringan-ringannya terhadap diri Terdakra dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN Alias KAHA Bin IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dihubungi lewat telepon oleh MASSE (DPO) untuk diajak patungan membeli narkotika jenis shabu dan saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN disuruh untuk kerumah MASSE (DPO) di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Sesampainya dirumah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



MASSE (DPO), saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN bertemu dengan MASSE (DPO) kemudian MASSE (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dan disepakati agar narkoba jenis shabu tersebut akan diambil dirumah terdakwa di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Selanjutnya, MASSE (DPO) memberikan kepada saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN 1 (satu) buah kartu ATM BRI agar saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN mengambil uang milik MASSE (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui ATM BRI, dengan maksud uang tersebut ditambahkan dengan uang milik saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Setelah itu, saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN berangkat kerumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu;

- Bahwa Sesampainya dirumah terdakwa, saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN bertemu dengan terdakwa dibawah rumah, kemudian terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN dan saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada dalam genggam tangan kiri terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 4002/NNF/XI/2022 tanggal 26 Oktober 2022, pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD JAYADI Alias JAYADI Bin TAMRIN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0841/NNF/III/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik KAHARUDDIN Alias KAHA Bin IBRAHIM (nomor barang bukti 1864/2023/NNF)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN Alias KAHA Bin IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi AHMAD JAYADI Alias JAYADI Bin TAMRIN (terpidana dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan dalam penguasaannya barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berada dalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah Handphone Android warna biru merk VIVO berada dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi AHMAD JAYADI alias JAYADI Bin TAMRIN;

- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi AHMAD JAYADI Bin TAMRIN di peroleh dari terdakwa, sementara itu terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma dari lelaki AMIN (Dpo) yang beralamatkan di desa Lautang Kabupaten Wajo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 4002/NNF/XI/2022 tanggal 26 Oktober 2022, pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AHMAD JAYADI Alias JAYADI Bin TAMRIN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0841/NNF/III/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik KAHARUDDIN Alias KAHA Bin IBRAHIM (nomor barang bukti 1864/2023/NNF)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu. selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL ASHARI Bin PASSE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita ;
 - Bahwa kejadian tepatnya di Jalan Serigala Kost 2 Putri Kelurahan Rijang pitu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap ;
 - Bahwa pada saat menangkap Terdakwa seorang diri namun sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD JAYADI ;
 - Bahwa Saksi AHMAD JAYADI tertangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo kemudian dilakukan pengembangan kepada terdakwa ;
 - Bahwa saat Saksi AHMAD JAYADI tertangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkotika jenis shabu di genggamannya kemudian Saksi AHMAD JAYADI alias JAYADI bin TAMRIN menyebut bahwa sabu-sabu tersebut dari Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi AHMAD JAYADI tertangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita di Jalan Serigala Kost 2 Putri Kelurahan Rijang pitu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim menangkap Saksi AHMAD JAYADI yang memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dan dengan cara terlebih dahulu MASSE menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu setelah ada kesepakatan harga, MASSE pun menyuruh Saksi AHMAD JAYADI untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, tepatnya di bawah kolom rumah, Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Saksi AHMAD JAYADI dan Saksi AHMAD JAYADI pun juga menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHMAD JAYADI, ia membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dari AMIN yang beralamat di desa lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan cara Terdakwa dipanggil oleh AMIN untuk datang ke rumahnya dan setelah bertemu dengan AMIN di rumahnya kurang lebih 30 menit Terdakwa duduk di rumah AMIN dan setelah Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, AMIN memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dan diberikan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa mengakui hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mencoba melakukan perlawanan saat penangkapan dan juga tidak mencoba melarikan diri ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. USMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita ;
- Bahwa kejadian tepatnya di Jalan Serigala Kost 2 Putri Kelurahan Rijang pitu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap ;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa KAHARUDDIN alias KAHA bin IBRAHIM seorang diri namun sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD JAYADI alias JAYADI bin TAMRIN ;
- Bahwa Saksi AHMAD JAYADI tertangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo kemudian dilakukan pengembangan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat Saksi AHMAD JAYADI tertangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu di genggamannya kemudian Saksi AHMAD JAYADI menyebut bahwa sabu-sabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi AHMAD JAYADI tertangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo kemudian terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita di Jalan Serigala Kost 2 Putri Kelurahan Rijang pitu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap ;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim menangkap saksi AHMAD JAYADI yang memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dan dengan cara terlebih dahulu MASSE menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu setelah ada kesepakatan harga, MASSE pun menyuruh Saksi AHMAD JAYADI untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, tepatnya di bawah kolom rumah, Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Saksi AHMAD JAYADI dan Saksi AHMAD JAYADI pun juga menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHMAD JAYADI bahwa ia membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari AMIN yang beralamat di desa lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan cara Terdakwa dipanggil oleh AMIN untuk datang ke rumahnya dan setelah bertemu dengan AMIN di rumahnya kurang lebih 30 menit Terdakwa duduk di rumah AMIN dan setelah Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, AMIN memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi dan diberikan secara Cuma-Cuma;
 - Bahwa Terdakwa mengakui shabu-shabu milik Saksi AHMAD JAYADI betul dari Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mencoba melakukan perlawanan saat penangkapan ;
 - Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
3. AHMAD JAYADI alias JAYADI bin TAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita ;
 - Bahwa kejadian tepatnya di Jalan Serigala Kost 2 Putri Kelurahan Rijang pitu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap.
 - Bahwa Saksi ditangkap lebih duluan kemudian Terdakwa KAHARUDDIN alias KAHA bin IBRAHIM;
 - Bahwa Saksi tertangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo kemudian dilakukan pengembangan kepada Terdakwa, dan Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet ;



- Bahwa awalnya Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan cara terlebih dahulu MASSE menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu setelah ada kesepakatan harga, MASSE pun menyuruh Saksi untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, tepatnya di bawah kolom rumah Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Saksi dan Saksi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah tetangga Terdakwa ;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik lelaki MASSE sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa baru 1 satu kali dan itupun Saksi disuruh oleh Masse ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Petani ;
- Bahwa Terdakwa tidak mencoba melakukan perlawanan saat penangkapan ;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan kasus Penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya di Jalan Serigala Kost 2 Putri Kelurahan Rijang pitu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap ;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan saksi AHMAD JAYADI alias JAYADI bin TAMRIN yang diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi AHMAD JAYADI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita di depan rumahnya di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ;
- Bahwa awalnya MASSE menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah ada kesepakatan harga, MASSE pun menyuruh Saksi AHMAD JAYADI untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dan setelah bertemu di rumah Terdakwa tepatnya di bawah kolom rumah, Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Saksi AHMAD JAYADI dan Saksi AHMAD JAYADI juga menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari AMIN yang beralamat di desa lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Terdakwa dipanggil oleh AMIN untuk datang ke rumahnya dan setelah bertemu dengan AMIN di rumahnya kurang lebih 30 menit Terdakwa duduk di rumah AMIN dan setelah Terdakwa hendak pulang ke rumah, AMIN memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma ;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut karena narkoba jenis shabu yang dibeli Saksi AHMAD JAYADI merupakan narkoba jenis shabu yang rencananya Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi AHMAD JAYADI baru 1 (satu) kali membeli shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan dan tidak berusaha melarikan diri saat ditangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni membiayai orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi ;
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita di alan Serigala Kost 2 Putri Kelurahan Rijang pitu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap dikarenakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan Saksi AHMAD JAYADI alias JAYADI bin TAMRIN yang diperoleh dari Terdakwa ;
 - Bahwa benar Saksi AHMAD JAYADI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita di depan rumahnya di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa benar awalnya MASSE menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah ada kesepakatan harga, MASSE pun menyuruh Saksi AHMAD JAYADI untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dan setelah bertemu di rumah Terdakwa tepatnya di bawah kolom rumah, Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Saksi AHMAD JAYADI dan Saksi AHMAD JAYADI juga menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa ;
 - Bahwa benar Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari AMIN yang beralamat di desa lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Terdakwa dipanggil oleh AMIN untuk datang ke rumahnya dan setelah bertemu dengan AMIN di rumahnya kurang lebih 30 menit Terdakwa duduk di rumah AMIN dan setelah Terdakwa hendak pulang ke rumah, AMIN memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melawan dan tidak berusaha melarikan diri saat ditangkap ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :0841/NNF/II/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik KAHARUDDIN Alias KAHA Bin IBRAHIM (nomor barang bukti 1864/2023/NNF)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu;

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan primair. Apabila unsur-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim** selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim**, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "**Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri**";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "**setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah**";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "**Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim** tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dimana sekiranya sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena diketemukan barang bukti narkotika jenis sabu atas Saksi Ahmad Jayadi yang diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui hal tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0841/NNF/II/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik KAHARUDDIN Alias KAHA Bin IBRAHIM (nomor barang bukti 1864/2023/NNF)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap Saksi Ahmad Jayadi yang diperoleh diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa atas shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tindakan Terdakwa **Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim** atas Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **“sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita di alan Serigala Kost 2 Putri Kelurahan Rijang pitu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap dikarenakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkotika jenis shabu dalam penguasaan Saksi AHMAD JAYADI alias JAYADI bin TAMRIN yang diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi AHMAD JAYADI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita di depan rumahnya di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar awalnya MASSE menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan harga, MASSE pun menyuruh Saksi AHMAD JAYADI untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dan setelah bertemu di rumah Terdakwa



tepatnya di bawah kolom rumah, Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Saksi AHMAD JAYADI dan Saksi AHMAD JAYADI juga menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari AMIN yang beralamat di desa lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Terdakwa dipanggil oleh AMIN untuk datang ke rumahnya dan setelah bertemu dengan AMIN di rumahnya kurang lebih 30 menit Terdakwa duduk di rumah AMIN dan setelah Terdakwa hendak pulang ke rumah, AMIN memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"** tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur pertama "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim** selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim**, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina”, termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

3. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



4. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

4. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

5. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "**Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri**";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "**setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah**";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "**Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim** tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dimana sekiranya sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena diketemukan barang bukti narkotika jenis sabu atas Saksi Ahmad Jayadi yang diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui hal tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0841/NNF/III/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik KAHARUDDIN Alias KAHA Bin IBRAHIM (nomor barang bukti 1864/2023/NNF)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap Saksi Ahmad Jayadi yang diperoleh diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa atas shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tindakan Terdakwa **Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim** atas

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita di jalan Serigala Kost 2 Putri Kelurahan Rijang



pitu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap dikarenakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan Saksi AHMAD JAYADI alias JAYADI bin TAMRIN yang diperoleh dari Terdakwa ;

- Bahwa benar Saksi AHMAD JAYADI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wita di depan rumahnya di Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar awalnya MASSE menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah ada kesepakatan harga, MASSE pun menyuruh Saksi AHMAD JAYADI untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dan setelah bertemu di rumah Terdakwa tepatnya di bawah kolom rumah, Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Saksi AHMAD JAYADI dan Saksi AHMAD JAYADI juga menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari AMIN yang beralamat di desa lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Terdakwa dipanggil oleh AMIN untuk datang ke rumahnya dan setelah bertemu dengan AMIN di rumahnya kurang lebih 30 menit Terdakwa duduk di rumah AMIN dan setelah Terdakwa hendak pulang ke rumah, AMIN memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh narkoba jenis shabu dari Amin lalu menjualnya kepada Saksi Ahmad Jayadi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan untuk menyediakan barang tersebut sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Susidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap Terdakwa pada awal

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan/Permohonan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Kaharuddin Alias Kaha Bin Ibrahim**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Andi Nur Haswah, S.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Skg